

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 1. Kesimpulan

- a. Cessie dalam praktek perbankan digunakan sebagai salah satu lembaga jaminan sebagai “agunan tambahan”, dimana cessie piutang atas nama dikonstruksikan secara hukum sebagai jaminan hak gadai semu (*oneigelijke pandrecht*), posisinya sama dengan penyerahan dengan *constitutum possessorium*, tetapi pada cessie tagihan sebagai jaminan tidak ada *constitutum possessorium*. Tujuannya juga berbeda dan mempunyai dua sisi. Cessie sebagai cara penyerahan tagihan atas nama mempunyai *droit de suite* tanpa pemberitahuan, dalam arti hak milik atas tagihan yang dicateder sudah beralih kepada cessionaris, walaupun belum ada pemberitahuan kepada cessus. Hal ini dikarenakan, dalam praktek pada umumnya orang tidak menghendaki diketahui bahwa ia mempunyai utang, dan karenanya atas dasar itu dan disamping itu juga atas dasar adanya ongkos-ongkos yang perlu dikeluarkan, biasanya tidak dilaksanakan pemberitahuan penjaminan tagihan kepada cessus, sampai ada muncul kepailitan atau wanprestasi pada debitor (*cedent*). Pemberitahuan (*betekening*) kepada si berutang (*cessus*) dapat dilakukan kemudian bila telah dianggap perlu oleh Bank sebagai kreditor dan Cessionaris.

- b. Penggunaan Cessie sebagai jaminan tidak bertentangan dengan asas-asas Hukum Jaminan, sebagaimana ternyata bahwa cessie piutang atas nama memiliki ciri-ciri sebagai gadai piutang atas nama, tetapi dikarenakan piutang atas nama tersebut telah memiliki nilai atau harga yang tertentu, maka penerima cessie (cessionaris) dapat langsung menguasai piutang atas nama tersebut (tidak bertentangan dengan pasal 1154 BW) dan karenanya kreditor (cessionaris) tidak harus melakukan penjualan atas piutang atas nama itu secara dimuka umum atau lelang, di pasar atau bursa dan cara lain yang lazim dilakukan (sebagaimana dimaksud pasal 1155 BW), melainkan cessionaris dapat langsung mengeksekusi piutang atas nama tersebut dari cessus.

## 2. Saran

- a. Dikarenakan dalam praktek cessie piutang atas nama telah banyak digunakan sebagai jaminan (zekerhediscessie), dan untuk memberikan adanya kepastian hukum dalam masyarakat, disarankan agar pengaturan cessie sebagai salah satu lembaga jaminan diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk undang-undang, maupun dalam bentuk peraturan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang terkait dengan cessie yang telah diatur dalam BW. dengan demikian konstruksi hukum cessie sebagai lembaga jaminan lebih mendapatkan kepastian hukum.

- b. Walaupun secara analisis hukum, penggunaan cessie sebagai jaminan (zekerheidscessie) tidak bertentangan dengan asas-asas Hukum Jaminan, namun untuk memberikan kepastian hukum bahwa cessie tidak bertentangan dengan asas-asas hukum jaminan yang diantaranya menyatakan bahwa apabila debitor wanprestasi, maka kreditor tidak boleh sendiri memiliki benda yang dijaminan itu (pasal 1154 BW) dan untuk memperoleh pelunasannya, kreditor wajib melakukan penjualan atas benda jaminan secara dimuka umum atau lelang, di pasar atau bursa dan cara lain yang lazim (pasal 1155 BW), disarankan agar hal tersebut ditegaskan dalam perjanjian cessie.